



**P U T U S A N**

Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : CALVIN SURYA WIBAWA Als. CALVIN BIN  
DIDIK WINARNO ( Alm);  
Tempat Lahir : Surakarta;  
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun / 17 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Baron Cilik Rt. 02 Rw. 07 Kel. Bumi Kec.  
Laweyan, Kota Surakarta;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal: 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal: 10 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal: 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal: 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal: 8 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal: 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal: 26 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal: 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal: 11 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal: 12 November 2022 sampai dengan tanggal: 10 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal: 13 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal: 14 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNO (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 290 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdra. BANGKOK (dalam pelacakan), yang pada intinya Sdra. BANGKOK menyampaikan memiliki sabu, dan Sdra. BANGKOK menawarkan apakah terdakwa mau sabu, dan dijawab oleh terdakwa mau, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Sdra. BANGKOK kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika sabu bisa diambil di depan Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 290 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta, lalu terdakwa segera menuju lokasi pengambilan sabu yang dimaksud, dan setelah sempat terdakwa cari, akhirnya sabu tersebut berhasil terdakwa temukan, kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kesaku celana sebelah kanan dengan maksud terdakwa simpan karena terdakwa bermaksud untuk segera pulang, namun tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi SATRIO NINDITO BUWONO, saksi ANDILAGA DIMAS B beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang sebelumnya telah melakukan serangkaian Penyelidikan yang langsung mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu disaku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2066 / NNF / 2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 4473 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,18534 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK WINARNO (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 290 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdra. BANGKOK (dalam pelacakan), yang pada intinya Sdra. BANGKOK menyampaikan memiliki sabu, dan Sdra. BANGKOK menawarkan apakah terdakwa mau sabu, dan dijawab oleh terdakwa mau, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Sdra. BANGKOK kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika sabu bisa diambil di depan Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 290 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta, lalu terdakwa segera menuju lokasi pengambiln sabu yang dimaksud, dan setelah sempat terdakwa cari, akhirnya sabu tersebut berhasil terdakwa temukan, kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana sebelah kanan dan terdakwa bermaksud untuk segera pulang, namun tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi SATRIO NINDITO BUWONO, saksi ANDILAGA DIMAS B beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang sebelumnya telah melakukan serangkaian Penyelidikan yang langsung mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu disaku celana yang terdakwa pakai, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2066 / NNF / 2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 4473 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,18534 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK WINARNO (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kp. Baron Cilik Rt. 02 Rw. 07 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada penangkapan yang dilakukan oleh saksi SATRIO NINDITO BUWONO, saksi ANDILAGA DIMAS B, beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib, di depan Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 290 Kel. Sriwedari Kec.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweyan Kota Surakarta, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerangkan sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa yang berada di Kp. Baron Cilik Rt. 02 Rw. 07 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, lalu dipanaskan diatas nyala korek api gas, setelah sabu terbakar mengeluarkan asap, terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan mulut sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, dan setelah selesai alat hisap sabu langsung terdakwa buang.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2066 / NNF / 2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 4473 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,18534 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R / 77 / SKM / N / VIII / Kes.3.1 / 2022 / Sidokkes tertanggal 10 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh ANGELA SUMA, S.Keb. selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh dr. EDY WIRASTHO, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh empat tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg. Perkara: PDM-135/SKRTA/Enz.2/10/2022 tanggal: 1 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK WINARNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK WINARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu.
  - Sobekan plastic warna hijau.
  - Bungkus Indocafe Coffemix warna coklat.
  - 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna putih dengan simcard 3 No. 08980969595.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 251/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal: 15 Desember 2022 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als. CALVIN BIN DIDIK WINARNO(Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als. CALVIN BIN DIDIK WINARNO(Alm) oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primair Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als. CALVIN BIN DIDIK WINARNO(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als. CALVIN BIN DIDIK WINARNO(Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu) satu paket Plastik klip transparan berisi shabu;
  - Sobekan Plastik warna hijau;
  - Bungkus Indofafe Coffemix wana coklat;
  - 1(satu) unit HP Redmi 5A warna putih dengan Simcard 3 No.08980969595, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 119/Akta Bdg.Pid.Sus/PN Skt jo Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 251/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 15 Desember 2022 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal: 16 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 119/Akta Bdg.Pid.Sus/PN Skt jo Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Asep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Suwasta, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal: 16 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 251/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal: 15 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal: 16 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2022 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022 ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Desember 2022 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Desember 2022 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya, kemudian mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 135/SKRTA/Enz.2/10/2022 ;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan dengan dakwaan subsidair yaitu pasal 127 No 35 Tahun 2009 tentang penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam kontra memori bandingnya, kemudian mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK WINARNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als CALVIN Bin DIDIK WINARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu.
  - Sobekan plastic warna hijau.
  - Bungkus Indocafe Coffemix warna coklat.
  - 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna putih dengan simcard 3 No. 08980969595.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 251/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 15 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap sebagaimana terungkap dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang jumlah dan beratnya pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat dan patut atas kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 15 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa CALVIN SURYA WIBAWA Als. CALVIN BIN DIDIK WINARNO (Alm) dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 654/PID.SUS/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 251/Pid.Sus/ 2022/PN Skt tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. serta Sumaryanto Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.  
ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.